

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim atas Kehalalan Produk

Pratiwi Pusphito Andini*

Universitas Jember, Indonesia

Abstrak:

Jaminan atas produk halal telah dijamin oleh Undang-Undang, namun faktanya masih terdapat beberapa produk yang lolos uji kehalalan meskipun produk atau komposisinya tidak halal. Hal itu tentu merugikan konsumen muslim, yang seharusnya memberikan jaminan bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsi benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yaitu Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, pengaturan tentang sertifikasi halal juga terdapat dalam dalam Pasal 23 sampai Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang hak serta kewajiban pihak pelaku usaha dalam menghasilkan produk makanan halal, tidak hanya menyangkut mengenai produk makanan halal saja, tetapi juga terdapat pengecualian kepada pihak pelaku usaha yang memproduksi makanan dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban memberikan label tidak halal pada bagian kemasan makanan yang mudah dilihat dan sulit terhapus. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada pelaku usaha yang melanggar. Sanksi-sanksi ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Produk Halal; Perlindungan Konsumen; Sanksi.

Abstract:

Guarantees for halal products are guaranteed by law, but in fact there are still some products that pass the halal test even though the product or composition is not halal. This is certainly detrimental to Muslim consumers, who should provide guarantees that the food and beverage products they consume are truly halal as required by Islamic law. There are several articles relating to halal food products, namely Article 97 paragraphs (1), (2) and (3) of Law Number 18 of 2012 concerning Food. In providing protection to consumers, regulations regarding halal certification are also contained in Article 23 to Article 27 of the Halal Product Guarantee Law which regulates the rights and obligations of business actors in producing halal food products, not only regarding halal food products, but There are also exceptions for business actors who produce food from prohibited ingredients with the obligation to provide non-halal labels on parts of food packaging that are easy to see and difficult to erase. In the Consumer Protection Law, there are two types of sanctions that are

*Corresponding author e-mail: dini.fh@unej.ac.id

threatened with business actors who violate them. These sanctions are divided into two categories, namely administrative sanctions regulated in Article 60 of the Consumer Protection Law and basic criminal sanctions, which are regulated in Article 61 of the Consumer Protection Law.

Keyword: Halal Product; Consumer Protection; Penalty.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Pratiwi Puspito Andini, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Kehalalan Produk*” (2022) 2:2 Jurnal Kajian Konstitusi 166-193. ISSN : 2962 – 3707, DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.35416>>

Submitted: 20/09/2022 | Reviewed: 28/09/2022 | Accepted: 01/12/2022

I. PENDAHULUAN

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan perlindungan hukum serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.¹ Seiring perkembangannya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin variatif. Di pasaran banyak di temukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar, baik yang di produksi pabrik maupun local ataupun impor dari perusahaan asing. Bahkan saat ini banyak pembuatan makanan olahan yang bersifat kompleks dan makanan tersebut di buat dari berbagai kandungan yang tidak semuanya jelas kehalalannya.² Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa makanan yang sehat dan baik sudah cukup untuk

¹ Janus sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 11

² Rachmad Usman, 2004, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta : Djambatan, h. 74

memenuhi kebutuhan dan asupan gizi bagi tubuh.³ Padahal semua asupan yang sehat dan baik itu tidak akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal.⁴ Pangan halal adalah pangan yang memenuhi syariat agama islam baik dari segi bahan baku, cara produksi hingga akhirnya pangan tersebut dapat di konsumsi oleh umat muslim tanpa berdosa.⁵ Sertifikasi dan labelisasi halal untuk saat ini sifatnya wajib bagi pelaku usaha selain itu label halal tersebut dapat menjadi merek yang dapat menaikkan penjualan karena di Indonesia sendiri label halal sangat berpengaruh karena mayoritas masyarakat Indonesia sendiri adalah muslim. Di Indonesia hukum perlindungan konsumen memiliki dasar hukum yang telah di tetapkan pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya dasar hukum tersebut perlindungan konsumen dapat di laksanakan dengan penuh keyakinan, namun meskipun demikian masih banyak pelanggaran yang terjadi dan erat kaitannya dengan hak-hak konsumen. Pelanggaran yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor seperti sikap perilaku usaha yang memandang bahwa konsumen dapat dengan mudah di eksploistasi dan dipengaruhi untuk menggunakan barang atau jasa yang pelaku usaha tawarkan.⁶

Di Indonesia perlindungan terhadap makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha hal ini karena produk yang di distribusikan di pasaran akan di kosumsi oleh masyarakat yang mayoritas konsumennya beragama islam yang mana di dalam agama islam mewajibkan kaum untuk mengkomsumsi produk makanan halal, seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang Menyatakan “ Produk yang masuk,beredar dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan pangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi.

³ Kurniawan Budi Sutrisno, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Universitas Mataram: Vol.18 NO.1 2014, h. 90

⁴ Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, *Label Halal : Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komunitas Agama*, Malang : Madani, h. 22

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 34

⁶ Happy Susanto,2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visi Media, h. 23

Selain itu konsumen juga memiliki hak untuk di layani secara baik dan tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi apabila konsumen mendapatkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian perselisihan perlindungan konsumen secara patut serta hak-hak yang sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selama masih ada konsumen yang merasa dirugikan masalah tentang perlindungan konsumen tetap harus diperhatikan, hak konsumen yang tidak diperhatikan oleh pelaku usaha perlu kita cermati secara seksama. Apabila tidak berhati-hati dalam pemilihan barang atau jasa yang diinginkan konsumen hanya akan menjadi objek dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan semata tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang digunakannya tanpa memperhatikan komposisinya khususnya untuk produk makanan.

Secara umum makanan terdiri dari 2 jenis yaitu makanan nabati dan makanan hewani. Makanan nabati merupakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya sedangkan makanan hewani adalah makanan yang bersumber dari hewan seperti daging, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Permasalahan yang dihadapi konsumen saat ini tidak hanya perihal memilih barang atau jasa yang akan dikosumsinya namun lebih dari pada itu, yaitu menyangkut akan kesadaran akan semua pihak baik kesadaran pelaku usaha, pemerintah, maupun konsumen. Perihal pentingnya konsumen yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha harus memiliki kesadaran bahwa pelaku usaha harus menghargai hak-hak konsumen dengan cara memproduksi barang atau jasa yang aman untuk digunakan atau dikosumsi oleh konsumen serta pelaku usaha juga wajib mengikuti standar yang berlaku di Indonesia.

Suatu produk makanan halal merupakan salah satu syarat untuk memenuhi syariat dalam islam baik di lihat dari segi komposisi makanan, cara pengolahan maupun bahan yang akan ditambahkan ke dalam makanan, sehingga dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim tanpa menimbulkan dosa.⁷³ Maka dari itu komposisi makanannya yang akan di konsumsi oleh konsumen muslim tidak boleh tercampur oleh bahan-bahan haram karena dalam islam disebut *Syubhat* atau diragukan kehalalan produknya.⁸⁴ Faktanya masih ada beberapa produk atau komposisi-komposisi yang masih bisa lolos uji kehalalan meskipun produk atau komposisi tersebut tidak halal, seperti pada kasus yang

⁷ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 34

⁸ Az Nasution, 2000, *Tinjauan Social Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 55

pernah dirilis oleh Pengawas Badan Obat Dan Makanan (BPOM) pada produk makanan “ Bikini” yang menyatakan adanya pemalsuan label halal pada produk kemasan yang tidak ada izin edar pada produk pangan tersebut.⁹

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka, dengan melakukan penelusuran terhadap segala aturan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁰ Dalam penelitian yuridis normatif lebih menerapkan kaidah maupun norma dalam hukum positif.¹¹ Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan dua pendekatan masalah, yakni *statute approach* yang dikenal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku- buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan hukum yang sesuai dengan topik penelitian ini.¹² Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif. Metode ini dapat diartikan sebagai metode menganalisis suatu permasalahan secara general hingga merujuk sesuatu yang bersifat lebih spesifik sehingga dengan demikian dapat menghasilkan sebuah konklusi atau kesimpulan.¹³

II. MANFAAT SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN/ MINUMAN

1. Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Konsumen Muslim

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis MUI yang mengatur kehalalan produk menurut hukum Islam. Memberikan sertifikat halal untuk pangan, obat dan kosmetik untuk melindungi konsumen muslim dari produk non halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim dan harus dilindungi oleh negara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia

⁹

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/08/16475821/kemasan.makanan.bikini.berlabel.halal.palsu>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 19.35 WIB

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), h.194

¹¹ *Ibid.*

¹² Peter Mahmud, *op.cit.* h.183

¹³ *Ibid.* h. 108.

sendiri produk yang bersertifikasi halal sangat diperhatikan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, beberapa manfaat sertifikasi halal adalah:¹⁴

a. Produknya Terjamin Aman untuk Dikonsumsi

Untuk mendapatkan sertifikat halal tentunya sudah melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk mendapatkan sertifikasi halal yang sangat ketat.

b. Konsumen Mendapatkan Ketenangan

Dengan adanya sertifikasi halal konsumen terutama konsumen yang beragama islam tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah bersertifikat halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya.

c. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Dengan memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya, tentunya ini meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk tersebut.

d. Mencapai Pemasaran pada Negara Muslim

Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di Negara muslim lainnya seperti:Malaysia dan Arab.

Yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi syarat sesuai dengan syariat islam antara lain:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung khamr dan produk turunannya
- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya

¹⁴ Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 14.

- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.¹⁵

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa hak konsumen untuk menikmati kenyamanan, keselamatan, keamanan saat mengonsumsi barang, terkait dengan Pasal 4 Ayat (1) Konsumen muslim berhak untuk memberikan keamanan dan kenyamanan serta produk yang tentram. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memberikan rasa aman, nyaman dan tentram saat memperdagangkan produk. Peserta niaga wajib mengajukan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal, kemudian mencantumkan logo halal pada produknya.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen dan hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.¹⁶

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar'i*). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural (*al-hukm al-ijrai*).¹⁷ Sedangkan manfaat dari sertifikasi halal bagi konsumen antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tentang
- b. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram
- c. Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

¹⁵ Ibid, h. 15.

¹⁶ Erman Rajaguguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju, h. 2.

¹⁷ Burhanudin, 2017, *Op.cit*, h.142.

¹⁸ Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif. Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, h. 242

2. Manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diartikan yang termasuk dalam kategori pelaku usaha adalah, perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain, pengertian pelaku usaha sendiri meliputi:

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur, mereka yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang diedarkan ke masyarakat, termasuk jika kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- c. Seseorang yang membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.¹⁹

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum terhadap kosumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk atau tempat tertentu pada produk yang diproduksi hal ini ditujukan agar mudah terlihat, dibaca, tidak mudah dihapus, tidak mudah dilepas dan dirusak hal ini tercantum dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal.

Pengakuan atas Jaminan Halal dibutuhkan oleh pelaku usaha sebagai jaminan untuk keamanan pangan, kualitas dan karakteristik penting lain yang tidak hanya dinikmati oleh konsumen muslim tetapi juga konsumen non muslim.²⁰ Jaminan kehalalan suatu barang atau produk merupakan kunci utama dalam kriteria konsumsi halal. Jaminan kehalalan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan dalih bahwa apa yang dihalalkan menurut syariatNya yang mana mereka menerapkan dalam produksinya

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 41

²⁰ Tian Nur Ma'rifat dan Maya Sari, 2017, "Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani" Vol. 1, Nomor 1, h. 4

maka itu adalah benar dan sah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menerapkan sistem jaminan kehalalan sebagai bahan terapan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak produsen, termasuk oleh industri kecil menengah (IKM). Sistem Jaminan Halal yang dimaksud oleh lembaga tersebut adalah untuk menjamin kepada MUI atas kehalalan produk suatu perusahaan sepanjang masa perusahaan itu memegang sertifikat halal MUI.

Manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha sendiri meliputi:²¹

- a. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup dari konsumen muslim.
- b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
- c. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.
- d. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran
- e. Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

Meskipun banyak manfaat dari sertifikasi halal bagi pelaku usaha masih sedikit produk makanan bersertifikasi halal karena beberapa sebab seperti belum ditetapkannya standar produk makanan yang halal, belum tersedianya petugas yang menangani masalah produk makanan halal di tiap perusahaan secara merata, kurang ada kebijakan pihak perusahaan dalam memberlakukan sistem produk makanan halal.²²

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, hal ini tercantum dalam keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan:²³

- a. Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan
- b. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan;

²¹ Ibid, h. 242

²² Yazid Abu Fida, 2014, *Ensiklopedia Halal dan Makanan Haram*, Solo: Pustaka Arafah, h. 60

²³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.cit, h. 80-81

- c. Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah da asal usul bahan pangan tertentu.

Merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaku usaha berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan produk pangan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal. Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Logo halal memberi manfaat kepada Konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir daging yang berasal dari luar negeri, disamping harus dijaga, bahwa daging itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim, untuk mewujudkannya hal tersebut diperlukan pemotongan ternak yang dilakukan menurut syariat Islam yang dinyatakan dalam sertifikat halal.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim

Kepastian Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Muslim

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan kosumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Perlindungan konsumen sendiri merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi upaya untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen dalam memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa yang dibutuhkan serta untuk mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa tersebut.²⁴

Kepastian hukum mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas Perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan,

²⁴ A.Z Nasution, Op.cit, h. 6

keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Jaminan Produk Halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.

Di Indonesia sendiri, hak-hak konsumen ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak- hak tersebut antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini konsumen diumpakan sebagai pengguna jasa penerbangan dalam mengkonsumsi jasa dengan tujuan memperoleh manfaat dari jasa penerbangan yang dipergunakan. Manfaat yang didapatkan tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen serta menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut. Sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam hal ini konsumen diumpakan sebagai pengguna jasa penerbangan tidak mau mempergunakan jasa penerbangan yang dapat mengancam keselamatan, jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, konsumen harus diberi kebebasan dalam memilih jasa penerbangan yang akan dipergunakan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Konsumen diumpakan sebagai pengguna jasa penerbangan harus memperoleh informasi yang benar jasa penerbangan yang akan dipergunakan. Karena informasi yang diperoleh yang akan menjadi landasan konsumen untuk memilih.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Dalam hal ini tidak jarang konsumen memperoleh

ganti rugi atas kerugian dalam mempergunakan barang atas jasa . Artinya, terdapat suatu kelemahan atau kekurangan pada barang atau jasa.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, Kedudukan konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha hal ini dikarenakan konsumen tidak memahami mengenai proses yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pembuatan atau penyediaan barang dan jasa. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa bagi konsumen.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Konsumen karena memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Untuk itu konsumen harus diberikan pembinaan dan pendidikan terkait hak dan kewajiban konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sudah merupakan suatu hak dasar manusia untuk diperlakukan sama tanpa ada perbedaa, jadi pelaku usaha harus selalu berperilaku adil dengan memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya tanpa memandang perbedaan status sosial, agama, ras maupun suku.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sudah semestinya setiap konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan barang atau jasa harus mendapatkan berupa kompensasi ataupun ganti rugi dari pelaku usaha hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap hak yang melekat pada konsumen akan selalu diimbangi oleh kewajiban-kewajiban yang berfungsi sebagai kontrol agar hak yang dimiliki konsumen tidak dipergunakan dengan melampaui batas-batas nilai kewajaran yang ada di dalam masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang tersebut semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda bahwa produk tersebut tidak halal seperti memberi gambar babi.

Sertifikasi halal sendiri merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang

dikeluarkan oleh MUI hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Perlindungan Hukum kepada Konsumen terhadap Pendistribusian Produk yang tidak Bersertifikasi Halal

Bagi konsumen, khususnya konsumen muslim tentu perihal kehalalan suatu produk makanan menjadi hal yang penting, sebab pemberian sertifikasi halal ini dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi konsumen. Terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yaitu Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tidak hanya itu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga mempertimbangkan nama produk yang akan didaftarkan. Demikian tertuang dalam Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk. Berikut adalah nama produk yang tidak dapat disertifikasi:

- a. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alcohol;
- b. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog;
- c. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Chai e;
- d. Nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno;

Selain mengenai nama, masalah bentuk produk juga di pertimbangkan tidak akan mendapat sertifikasi. Yaitu produk yang memiliki bentuk hewan babi atau anjing dan memiliki bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan porno. Sedangkan proses yang tidak halal jika mesin atau alat yang digunakan sudah terkontaminasi bahan haram seperti babi, anjing dan alkohol; dan/ atau ketika proses pemotongan tidak mengikuti syariat islam seperti mengucapkan basmallah ketika memotong hewan yang akan dipotong.

Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, pengaturan tentang sertifikasi halal juga terdapat dalam dalam Pasal 23 sampai Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang hak serta kewajiban pihak pelaku usaha dalam menghasilkan produk makanan

halal, tidak hanya menyangkut mengenai produk makanan halal saja, tetapi juga terdapat pengecualian kepada pihak pelaku usaha yang memproduksi makanan dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban memberikan label tidak halal pada bagian kemasan makanan yang mudah dilihat dan sulit terhapus.²⁵ Dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan tujuan dari Perlindungan Konsumen yaitu: a). Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri; b). Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c). Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen; d). Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e). Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan f). Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan Konsumen.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur tentang beberapa asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal yang berkaitan dengan UUPK, yaitu: a). Asas Perlindungan: artinya dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memiliki tujuan untuk melindungi kesehatan dan keamanan konsumen, khususnya masyarakat muslim. Asas ini berkaitan dengan Asas keamanan dan keselamatan yang diatur dalam UUPK Pasal 2, dimana asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan konsumen. Dengan adanya asas tersebut, diharapkan penyelenggaraan jaminan produk halal memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang yang dikonsumsi, maka dari itu diperlukan adanya Asas Perlindungan, melalui dengan pembuatan regulasi yang baik, standarisasi serta optimalisasi lembaga pengawas Jaminan Produk Halal; b). Asas Keadilan: artinya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus memberikan keadilan secara merata terhadap masyarakat. Jika dikaitkan, dengan Asas Keadilan yang pada Pasal 2 UUPK, maka asas keadilan ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Melalui

²⁵ Mashuddi, 2015, *Kontruksi Hukum Sertifikasi Produk Halal*, Bumi Asara, Jakarta: Pustaka Pelajar, h. 12.

pengaturan dan penegakan hukum jaminan produk halal ini, diharapkan konsumen maupun pelaku usaha mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak secara adil sebagaimana telah diatur dalam UUPK; c). Asas Kepastian: bahwa dalam menjalankan tugasnya, Jaminan Produk Halal diselenggarakan untuk memberi kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Asas ini berkaitan dengan asas kepastian hukum yang tercantum dalam UUPK, dimana pemberlakuan UUPK diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan melindungi konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Untuk itulah penegakan hukum melalui asas kepastian hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan, sesuai dengan aturan yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak termasuk konsumen. Pengaturan mengenai sertifikasi halal yang tercantum pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, telah memperjelas komitmen negara dalam peningkatan upaya melakukan perlindungan konsumen, khususnya umat muslim.

Dengan adanya asas perlindungan hukum bagi konsumen, dapat dikatakan pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sangatlah penting karenanya Undang-Undang perlindungan konsumen dengan jelas mempunyai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang merumuskan bahwa Perlindungan Konsumen didasari beberapa asas yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pengguna, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 Ayat (3) tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI. Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal.²⁶ Perlindungan konsumen sangatlah penting mengingat pada dasarnya konsumen memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:²⁷ a). Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya; b). Daya beli konsumen makin meningkat; c). Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang; d). Model-model produk

²⁶ N.H.T Siahaan, Op.Cit, h. 37

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung:: Nusa Media, h. 9

lebih cepat berubah; e). Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; Iklan yang menyesatkan; dan f). Wanprestasi oleh pelaku usaha.

III. AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL NAMUN BAHAN BAKU DAN PRODUKSINYA TIDAK HALAL

1. Prosedur Pembuatan Sertifikasi Halal

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Menanda tangani kesedian untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, bagi Restoran dan catering mendaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan.

Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan –bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat

halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halaldan/atau pengujian kehalalan produk hal ini tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyalahkan hasilnya ke BPJPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.

Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak tercantum dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yakni:²⁸

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur

²⁸ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 111

khamar.

2. Pentingnya Sertifikasi Halal di Indonesia

Penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim 87,18 % menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sangat besar. Perlu adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk maupun beredar di Indonesia oleh karena itu jaminan akan produk halal menjadi hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara. Kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai hasil akhir produk.²⁹

Sebagai seorang muslim yang tinggal di negara mayoritas muslim tentunya perlu memperhatikan kehalalan suatu produk, dengan berkembangnya teknologi dapat mendorong terciptanya produk-produk baru, yang membuat kita harus lebih selektif lagi dalam memilih produk halal yang sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang memiliki arti *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”* Bahwa halal itu sangat penting. Di Indonesia yang menjadi patokan kehalalan suatu produk adalah sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal). Sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil audit dan fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Bagi konsumen, khususnya yang beragama islam, tentu ketentuan perihal informasi kehalalan suatu produk makanan menjadi hal yang penting, sebab pemberian sertifikasi halal ini dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yaitu Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Sehingga kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada kemasan makanan yang diproduksi menjadi jelas.

Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau

²⁹ Hayyun Durrotul Faridah, Desember 2019, Sertifikasi Halal Di Indonesia: Se-jarah, Perkembangan dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Re-search*: Vol. 2 No.2, h. 68.

produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal. Untuk produsen, label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya.³⁰

Para pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya, sebaiknya segera mencantumkan label halal tersebut. Label halal harus ditempatkan dibagian yang mudah terlihat. Jika pelaku usaha tidak mencantumkannya maka akibat terbersarnya adalah mendapat sanksi berupa pencabutan sertifikat halalnya. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.³¹

Pemberian sertifikat halal selain perlindungan konsumen khususnya untuk konsumen di Indonesia karena mayoritas masyarakatnya beragama islam juga memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat halal saat ini mejadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan bebas.

3. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang Mendistribusikan Produk yang tidak Bersertifikasi Halal

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen suatu konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal dalam produk yang dijualnya untuk melengkapi dan mempertanggung jawabkan kebenaran dari apa yang tertera dalam label tersebut, sehingga jika pelaku usaha tidak dapat membuktikan kebenaran atas apa yang dicantumkan dalam label tersebut maka dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8-17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Perlindungan Konsumen, prinsip yang digunakan dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah sebagai berikut:³²

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat

³⁰ Zulham, Op.cit, h. 90

³¹ N.H.T Siahaan, Op.Cit, h. 19

³² Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 83

subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditemukan oleh perilaku produsen.

- b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi ini merupakan tanggung jawab yang didasarkan pada kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan pelaku usaha dalam memenuhi prestasinya. Artinya, meskipun pelaku usaha sudah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, namun konsumen tetap mengalami kerugian, maka pelaku usaha tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen.
- c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Prinsip tanggung jawab mutlak dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

Jika produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku usahanya jujur, karena dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Namun masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga Produk dengan logo halal belum tentu makanan halal, karena produk tersebut belum tentu makanan halal.³³ Dalam hukum Islam, yang disebut makanan halal bukan hanya substansi, tetapi dari awal proses produksinya, dari hulu hingga hilir harus bebas dari bahan-bahan yang diganggu oleh hukum Islam. Tempat penyimpanan produk halal tidak boleh dekat dengan produk halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dari produk non halal. Demikian pula, alat yang digunakan untuk mengolah produk halal tidak boleh digunakan.

³³ N.H.T Siahaan, Op.Cit, h. 39

Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang ditimbulkan karena adanya suatu sebab, dan dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut baik yang sesuai hukum maupun tidak sesuai dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada pelaku usaha yang melanggar. Sanksi-sanksi ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan yang diancamkan sanksi administratif antara lain pelanggaran kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen, pelanggaran tanggung jawab atas iklan yang menimbulkan kerugian konsumen, dan pelanggaran penyediaan garansi baik untuk barang maupun untuk jasa. Sanksi administratif ini dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan dapat mencapai jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan ancaman pidananya berbeda-beda, tergantung seberapa besar atau banyak kerugian yang dialami oleh konsumen. Yang dibedakan sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran- pelanggaran Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan dan ayat (2), dan Pasal 18.
- b. Ancaman pidana penjara paing lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran- pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f.
- c. Ancaman pidana yang berlaku (dalam KUHP) untuk pelanggaran- pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian.

Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Pertanggungjawaban ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, di antaranya adalah pemberian ganti rugi maupun pemberian garansi. Apabila terdapat kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau yang dijual maka pelaku usaha bertanggung jawab atas pemberian ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sama nilainya. Pelaksanaan ganti rugi ini dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal

transaksi. Namun, pemberian ganti rugi ini tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesiaiaan.

Dalam ketentuan ini, diberikan batasan bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesiaiaan tersebut merupakan kesalahan dari konsumen. Pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.³⁴

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terkait dengan ketentuan Pasal 4, dijelaskan bahwa produk makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain pengawasan terhadap produk makanan yang beredar akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan yang diperjual belikan di wilayah Indonesia akan mulai diberlakukan 5 tahun terhitung sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tersebut disahkan. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, nanti setiap pihak pelaku usaha yang hendak mendistribusikan produk makanannya, wajib bersertifikat halal dan melakukan pemasangan label halal untuk memberikan jaminan dan kepastian informasi mengenai kehalalan produk makanan yang dijualnya kepada konsumen, khususnya konsumen umat muslim.³⁵

IV. KESIMPULAN

Manfaat sertifikasi halal bagi konsumen adalah terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal. Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen, sedangkan manfaat sertifikasi halal untuk pelaku usaha adalah sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup dari konsumen muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, sebagai alat pemasaran untuk memperluas area jaringan pemasaran serta memberi keuntungan pada produsen dengan

³⁴ Ahmadi Miru, Op.Cit, h. 18

³⁵ Kurniawan dan Budi Sutrisno, 2015, "*Pertanggungjawaban Pedagang pada Label Halal Terhadap Makanan*", Vol 17 Nomor 1, h. 8 (Diakses pada tanggal 13 April 2021 Pukul 20.21 WIB)

meningkatkan daya saing dan omzet produksi penjualan. Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim yang terlanjur mengkonsumsi makanan yang telah berlabel halal akan tetapi komposisi dan proses produksinya tidak halal adalah memberikan ganti rugi dan memberikan sanksi administratif terhadap produsen. Kepastian hukum mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas Perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Hal ini bertujuan agar memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur tentang beberapa asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akibat hukum bagi pelaku bagi pelaku usaha jika mencantumkan label halal akan tetapi bahan baku dan proses produksinya tidak halal akan dikenai sanksi administratif dapat mencapai jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sanksi pidana sendiri memiliki ancaman pidana tersendiri juga berbeda-beda tergantung seberapa besar atau banyak kerugian yang dialami oleh konsumen.

Maka untuk itu disarankan, konsumen muslim harus cerdas membeli produk makanan dan minuman harus melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan minuman beredar dimasyarakat belum berlogo halal MUI atau logo Halal MUI diragukan kebenarannya. Jika konsumen masih ragu kehalalan produk, cek pada webside MUI produk yang sudah bersertifikat halal. Pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak konsumen termasuk hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Untuk mendapatkan sertifikat hal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPPOM MUI. Diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal oleh lembaga pemerintah yang terkait kepada pelaku usaha dan masyarakat, karena berdasarkan undang-undang ini 5 tahun setelah berlakunya undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat harus bersertifikat halal dan produk yang tidak halal harus diberikan tanda tidak halal pada kemasan produk, sehingga dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 lebih memberi jaminan Perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di*

- Indonesia*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yudo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Angipora, Marinus,2002, *Dasar-Dasar Pemasaran, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada*.
- Az Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen :Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,2003, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*,Jakarta, Departemen Agama,
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, Malang : UIN Maliki Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtoririna Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian hukum (Legal Research)*. cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Rajaguguk. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta : Visi Media.
- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No.2, h. 68, 2019.
- Janus Sidabolok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan Budi Sutrisno, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Lebel Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Penelitian Universitas Mataram*: Vol.18 No.1, h. 90, 2014.
- Mashuddi. 2015. *Kontruksi Hukum Sertifikasi Produk Halal, Bumi Asara*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indoneisa, Legislaasi Indonesia", Vol.14 No.01, h. 99, 2017.
- Meriam Darus Badruzaman,1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Bandung, Mandar Maju,
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu. 2009. *Lebel Halal : Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komunitas Agama*. Malang: Madani.

- Muhammad Muflih. 2006. *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- N.H.T Siahaan. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Philip Kotler.2000, *Manajemen Pemasaran*,Jakarta, Prenhallindo
- Rachmad Usman. 2004. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Sofyan Hasan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif. Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kenaca Prenada Media.
- Syafrida, “Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, Vol. 7 No. 2, h. 165, 2016.
- Tian Nur Ma’rifat dan Maya Sari, “Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani”, Vol.1, No.1, h. 4, 2017.
- Yazid Abu Fida. 2014. *Ensiklopedia Halal dan Makanan Haram*. Solo: Pustaka Arafah.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yayasan Lembaga Konsumen. 1981. *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang- Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen.
- Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Peraturan Mentri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu

dan Gizi Pangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/08/16475821/kemasan.makanan.bikini.berlabel.halal.palsu>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 19.35 WIB.